



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa:-----

Nama lengkap : **JEFRY**; -----
Tempat lahir : Surabaya; -----
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Agustus 1989; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Astasura No. 20 Peguyangan Denpasar
Utara, Bali; -----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa tidak ditahan: -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020 Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2019 Nomor 1753/Pid.Sus/2019/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No.Reg.Perk.: PDM-1972/O.5.10/Euh.2/04/2019 tertanggal 30 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **JEFRY** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di UD. Lancar Jaya di Jl. Astasura

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.20 Peguyangan Denpasar Utara, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa **JEFRY** menjalankan usaha perorangan dibidang alat pertukangan UD. Lancar Jaya di Jl. Astasura No.20 Peguyangan Denpasar Utara, Bali ; -----
- Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa menjual alat-alat pertukangan diantaranya batu potong besi 4/ batu gurinda merek "WD" ;-----
- Bahwa batu potong besi 4/ batu gurinda merek "WD" kata dan logo merek WD terdaftar nomor IDM 000160484 filing date 1 September 2006 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 1 September 2026, merek WD daftar nomor IDM 000204179 filing date 10 Agustus 1999 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 10 Agustus 2019, merek WD yang terdaftar nomor IDM 000383338 filing date 12 April 2011 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 12 April 2021, merek WD yang terdaftar nomor IDM 000500854 filing date 29 Juli 2013 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 29 Juli 2023 yang terdaftar atas nama PT. White Dove Indonesia di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI ;-----
- wa batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual bukan batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang sudah terdaftar atas nama PT. White Dove Indonesia di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dimana batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual tersebut memiliki ciri-ciri yaitu lingkaran tengah lebih tipis daripada yang terdaftar, lalu size tidak ada huruf T dengan layer lebih tipis dan renggang sedangkan untuk batu

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang terdaftar ada size huruf T
putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki layer lebih tebal dan rapat. Untuk kemasan kardus kecil batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual hanya dapat dibuka bagian atasnya sedangkan batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang terdaftar kardus kecilnya dapat dibuka atas dan bawahnya serta kemasan kardus besar atau batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual memiliki steples berwarna silver sedangkan batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD terdaftar memiliki steples berwarna tembaga ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVA SUSANTI, S.H., Kasi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek WD daftar nomor IDM 000160484, IDM 000204179, IDM 000383338, IDM 000500854 untuk barang sejenis ;-----
- Bahwa batu potong besi 4/ batu gurinda merek "WD" yang Terdakwa jual di Toko Lancar Jaya, Terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada Saksi ARYANTO yang merupakan sales UD. Sinar Abadi milik Saksi BINGAH PRANOWO, IR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada bulan November 2016 sejumlah 10 (sepuluh) dus (6000) pcs dan kedua tanggal 6 September 2017 sebanyak 10 (sepuluh) dus (6000) pcs dengan harga Rp.2.300 per pc atau di bawah harga pasaran kemudian barang tersebut Terdakwa jual di toko Terdakwa UD. Lancar Jaya secara eceran dengan harga Rp. 2.850 serta jual ke toko lain Rp. 2.600 per pc, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa Rp.300 – Rp.550 per pc ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli barang berupa batu potong besi 4/ batu gurinda merek "WD" dari UD. Sinar Abadi tersebut yang **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek WD daftar nomor IDM 000160484, IDM 000204179, IDM 000383338, IDM 000500854 untuk barang sejenis kemudian dijual kembali di Toko Lancar Jaya milik Terdakwa di Denpasar Bali, dilakukan tanpa ijin dari pihak PT. White Dove Indonesia ;-----

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis . -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **JEFRY** pada hari dan tanggal yang tidak dapat
diingat lagi pada bulan November 2016 sampai dengan tanggal 6 September
2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016
sampai dengan tahun 2017, bertempat di UD. Lancar Jaya di Jl. Astasura
No.20 Peguyangan Denpasar Utara, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya
berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah *memperdagangkan barang dan/
atau jasa dan/ atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui
bahwa barang dan/ atau jasa dan/ atau produk tersebut merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 yaitu
menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang
diproduksi dan/ atau diperdagangkan*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan
cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa **JEFRY** menjalankan usaha perorangan dibidang alat
pertukangan UD. Lancar Jaya di Jl. Astasura No.20 Peguyangan
Denpasar Utara, Bali ; -----
- Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa menjual alat-alat
pertukangan diantaranya batu potong besi 4/ batu gurinda merek
“WD” ;-----
- Bahwa batu potong besi 4/ batu gurinda merek “WD” kata dan logo
merek WD terdaftar nomor IDM 000160484 filing date 1 September 2006
yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 1
September 2026, merek WD daftar nomor IDM 000204179 filing date 10
Agustus 1999 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai
dengan 10 Agustus 2019, merek WD yang terdaftar nomor IDM
000383338 filing date 12 April 2011 yang telah diperpanjang
perlindungan hukumnya sampai dengan 12 April 2021, merek WD yang

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar nomor IDM 000500854 filing date 29 Juli 2013 yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 29 Juli 2023 yang
terdaftar atas nama PT. White Dove Indonesia di Direktorat Merek dan
Indikasi Geografis Ditjen HKI Kemenkum dan HAM
RI ;-----

- Bahwa batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual bukan batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang sudah terdaftar atas nama PT. White Dove Indonesia di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dimana batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual tersebut memiliki ciri-ciri yaitu lingkaran tengah lebih tipis daripada yang terdaftar, lalu size tidak ada huruf T dengan layer lebih tipis dan renggang sedangkan untuk batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang terdaftar ada size huruf T dan memiliki layer lebih tebal dan rapat. Untuk kemasan kardus kecil batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual hanya dapat dibuka bagian atasnya sedangkan batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang terdaftar kardus kecilnya dapat dibuka atas dan bawahnya serta kemasan kardus besar atau batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual memiliki steples berwarna silver sedangkan batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD terdaftar memiliki steples berwarna tembaga ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVA SUSANTI, S.H., Kasi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap batu potong besi 4/ batu gurinda merek WD yang Terdakwa jual **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek WD daftar nomor IDM 000160484, IDM 000204179, IDM 000383338, IDM 000500854 untuk barang sejenis ;-----
- Bahwa batu potong besi 4/ batu gurinda merek "WD" yang Terdakwa jual di Toko Lancar Jaya, Terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada Saksi ARYANTO yang merupakan sales UD. Sinar Abadi milik Saksi BINGAH PRANOWO, IR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada bulan November 2016 sejumlah 10 (sepuluh) dus (6000) pcs dan kedua tanggal

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 September 2017 sebanyak 10 (sepuluh) dus (6000) pcs dengan harga putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.300 per pc atau di bawah harga pasaran kemudian barang tersebut Terdakwa jual di toko Terdakwa UD. Lancar Jaya secara eceran dengan harga Rp. 2.850 serta jual ke toko lain Rp. 2.600 per pc, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa Rp.300 – Rp.550 per pc ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam membeli barang berupa batu potong besi 4/ batu gurinda merek “WD” dari UD. Sinar Abadi dengan harga di bawah pasaran dan nyata-nyata barang tersebut tidak sama persis dengan merek WD yang terdaftar atas nama PT. White Dove Indonesia di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI hanya saja mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar dan barang tersebut Terdakwa jual kembali di Toko Lancar Jaya milik Terdakwa yang berada di Denpasar Bali ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis . -----

Membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara.: PDM-1972/Euh.2/04/2019 sebagaimana tersebut pada Surat Tuntutan tertanggal 22 Agustus 2019, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa JEFERY yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFERY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukan penahanan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Asil 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : S/17/08/00000419 tanggal 28 Agustus 2017;-----

- Asli 1 (satu) lembar surat jalan nomor : S/17/08/00000419 tanggal 28 Agustus 2017;-----

- Asli 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Rek.BCA, no referensi : 17090900466113;-----

- 1 (satu) lembar copy nota penjualan no.SA/0917001 tanggal 6 September 2017;-----

- 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat merek nomor IDM000160484 an. PT. White Dove Indonesia;-----

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian (perubahan terakhir) PT. White Dove Indonesia; -----

- 20 (dua puluh) pcs batu potong 4" WD Asli; -----

Dikembalikan kepada Saksi PARSAORAN SIMANJUNTAK, AMD ;-----

- 500 (lima ratus) pcs batu potong 4" WD hasil pelanggaran merek berikut nota pembelian nota cash tanggal 20 September 2017;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa JEFRY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 05 September 2019, Nomor 1753/Pid.Sus/2019/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sejenis yang diproduksi**" yang dilakukan secara bersama-sama;-----

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Terdakwa **JEFRY**, tersebut diatas dengan pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id

selama **6 (enam) Bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** terakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Asli 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : S/17/08/00000419 tanggal 28 Agustus 2017;-----
- Asli 1 (satu) lembar surat jalan nomor : S/17/08/00000419 tanggal 28 Agustus 2017;-----
- Asli 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Rek.BCA, no referensi : 17090900466113;-----
- 1 (satu) lembar copy nota penjualan no.SA/0917001 tanggal 6 September 2017;-----
- 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat merek nomor IDM000160484 an. PT. White Dove Indonesia;-----
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian (perubahan terakhir) PT. White Dove Indonesia;-----
- 20 (dua puluh) pcs batu potong 4" WD Asli;-----
- **Dikembalikan kepada Saksi PARSAORAN SIMANJUNTAK, AMD;**
- 500 (lima ratus) pcs batu potong 4" WD hasil pelanggaran merek berikut nota pembelian nota cash tanggal 20 September 2017;-----
- **Dirampas** **untuk**
dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut: -----

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2019 Nomor 1753/Pid.Sus/2019/PN Sby; -----

2. Relaas pemberitahuan permohonan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;--
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2019, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Nopember 2019 diserahkan kepada Terdakwa tanggal 17 Januari 2020;-----
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 25 Nopember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa tanggal 17 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2019/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2019, sedangkan permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 9 September 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan keberatannya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penuntut Umum menilai pada pokoknya putusan Majelis Hakim sehubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan pidana bersyarat (percobaan) yang dikenakan belum tepat dan belum dapat memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini PT. White Dove Indonesia yang mengalami kerugian yang tidak sedikit nilainya yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang tentu saja tidak sebanding dengan hukuman ringan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

2. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana tersebut dirasa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat dengan pandangan bahwa tidak mengapa melakukan perbuatan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat hukuman yang dijatuhkan tidaklah berat;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 5 September 2019 dan keterangan Terdakwa, saksi-saksi serta barang bukti dalam perkara ini, dengan dikaitkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah di dasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya telah berkesimpulan dalam unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan. Pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena sepanjang yang menyangkut lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa beralasan hukum untuk di perbaiki dengan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari alasan hukum dalam putusan Yudex Factie khusus dalam penjatuhan pidana penjara dalam amar putusannya dengan pidana bersyarat (percobaan) yang menggunakan ketentuan pidana dalam Pasal 14 a Kitab Undang Undang

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Merk dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan hukum dalam penerapan penjatuhan pidana dengan mengenakan Pasal 14 a KUHP tersebut. Di samping itu juga setelah dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli barang batu potong besi 4 / batu gurinda merk WD dengan harga yang lebih murah dari Sales / Marketing UD Sinar Abadi dan telah memasarkannya, dalam arti belum Terdakwa sudah menikmati hasilnya. Sementara pihak pemegang Merk WD yaitu PT.White Dove telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dari keterangan saksi Parsaoran Simanjuntak, AMD (saksi ke – 3) ;--- Oleh karena beralasan hukum dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa perlu untuk di perberat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1753/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut perlu di PERBAIKI sekedar menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnnya sebagaimana dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP;-----

Mengingat, akan Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal-Pasal dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981) serta pasal-pasal lain ketentuan yang bertautan;-----

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

1753/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **JEFRY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sejenis yang diproduksi**" yang dilakukan secara bersama-sama;-----
2. Menghukum terdakwa JEFRY tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Asli 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : S/17/08/00000419 tanggal 28 Agustus 2017;-----
 - Asli 1 (satu) lembar surat jalan nomor : S/17/08/00000419 tanggal 28 Agustus 2017;-----
 - Asli 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Rek.BCA, no referensi : 17090900466113;-----
 - 1 (satu) lembar copy nota penjualan no.SA/0917001 tanggal 6 September 2017;-----
 - 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat merek nomor IDM000160484 an. PT. White Dove Indonesia;-----
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian (perubahan terakhir) PT. White Dove Indonesia;-----
 - 20 (dua puluh) pcs batu potong 4" WD Asli;-----

Dikembalikan kepada Saksi PARSAORAN SIMANJUNTAK, AMD;-----

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) pcs batu potong 4" WD hasil pelanggaran
merek berikut nota pembelian nota cash tanggal 20 September
2017;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada
hari Jum' at, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami Syamsul Ali, S.H.,M.H Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Robert Simorangkir,
S.H.,M.H dan Arthur Hangewa, S.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku
Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut di ucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa,
tanggal 21 Juli 2020 dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan
Cynthiana Harjono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim– Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

1. Robert Simorangkir, S.H.M.H

Ttd

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Ttd

2. Arthur Hangewu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cynthiana Harjono, S.H., M.H.

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari halaman 14 Putusan Nomor 819/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15